

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan keharusan bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya untuk saling berinteraksi (bermuamalah), yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Meskipun hubungan tersebut berskala mikro maupun berskala makro (luar negeri).

Perhubungan itu mulanya dari orang ke orang kemudian dari satu suku ke suku lainnya sampai akhirnya semakin luas² menjadi antar negara, misalnya hubungan dagang dengan pengusaha atau perusahaan yang ada di luar negeri.

Transaksi luar negeri yang dikenal dengan istilah transaksi ekspor impor yaitu suatu transaksi, sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda dengan demikian tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan baik mengenai bahasa, tradisi dan caranya.

Pesan utama Al-Quran dalam bermuamalah atau aktivitas ekonomi, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

¹ Nasrun Harun, M.A, *Fiqh Muamalah*, h. vii

² Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 17

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil.....”³

Kata “*bat}il*” dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan nilai-nilai agama.⁴ Menggunakan cara-cara bathil pada akhirnya berakibat (merugikan) dirinya, memaksa, menipu, dengan cara lain.

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Perdagangan yang ada sekarang pernah dilakukan Nabi, seperti perkongsian dagang (*sya>rikah*). Ada pula perdagangan yang belum pernah timbul di masa Nabi, seperti perbankan asuransi pengangkutan udara dan surat-surat berharga.

Masalah waktu dan tempat pembayaran memang perlu menjadi perhatian dalam perniagaan internasional. Berikut akan diuraikan fafaktor-faktor yang dipandang masalah dalam perniagaan internasional.⁵

1. Letak wilayah antara pembeli dan penjual yang jauh sehingga pembeli dan penjual tidak dapt berhadapan langsung menyerahkan uang dan barang, sehingga pengiriman barang memerlukan jasa pihak pengangkutan dan menghadapi resiko perjalanan dan disamping itu penyerahan uang memerlukan jasa perbankan.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 46

⁴ Quraisy Shihab M., *Wawasan Al-Quran*, h. 409

⁵ Simanjutak Emmy, Pangaribuan, *Pembukuan Kredit Berdokumen*, h. 15

2. Masalah hukum dan politik yang berbeda pembeli harus memperhatikan hukum negara pihak lawan selain harus mematuhi negara sendiri. Penyerahan barang dan pembayaran bisa terhambat karena itu.
3. Hambatan mata uang pembeli dan penjual memiliki mata uang yang berbeda di negara masing-masing sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan setiap negara menerima mata uang negara tertentu sebagai alat pembayaran di negaranya.
4. Kepentingan penjual dan pembeli yang berbeda. Penjual menghendaki supaya pembayaran dilakukan pada saat barang dikirim, bahkan kalau mungkin sebelum barang dikirim. Sebaliknya pembeli menghendaki agar barang diterima lebih dahulu baru ada pembayaran atau barang diterima dan laku dijual baru dibayar dan menghendaki keselamatan barang dijamin penjual.

Dengan fenomena diatas, maka transaksi ekonomi harus ada persesuaian baik cara atau kehendak dalam sebuah transaksi. Setiap transaksi memerlukan pembayaran, jika terjadi di dalam negeri cukup menggunakan cek atau pembayaran lainnya. Tetapi tidak bisa jika perdagangan tersebut antar negara.

Secara teknis, pembayaran perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan *Letter of Credit (L/C)*⁶. Cara pembayaran ini sudah dikenal terutama di negara yang telah maju.⁷

⁶ Soepriyo Adhibroto, *Letter of Credit (L/C) dalam Teori dan Praktek*, h. 2

⁷ Simanjutak, Emmy Pangaribuan, *Pembukuan Kredit Berdokumen*, h. 7

double traffictrade yang menyangkut kepentingan-kepentingan nasabah masing-masing dapat terlaksana dengan mudah dan cepat.¹⁰

Prosedur ekspor dan impor dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli berdasarkan kontrak penjualan tersebut. Pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan *Letter of Credit (L/C)* kepada penjual (penerima) sebagai pembiayaan ekspor impor untuk membayar barang dan jasa yang akan diekspor penjual dan pembeli. Bank penerbit menerbitkan *Letter of Credit (L/C)* kepada penjual langsung atau melalui bank penerus. Dalam hal diterbitkan melalui bank penerus bank ini meneruskan *Letter of Credit (L/C)* kepada penjual, penjual mempersiapkan barang dan pengapalannya serta dokumen-dokumen pengapalan.¹¹

Inti dari pada realisasi *Letter of Credit (L/C)* adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan *Letter of Credit (L/C)*.¹² Dalam setiap *Letter of Credit (L/C)* secara tegas disebutkan syarat dan kondisi dokumen yang diminta.¹³ Pentingnya dokumen-dokumen ini tidak hanya bagi bank yang menguatkan melaksanakan suatu pembukaan kredit.¹⁴ Pembayaran dengan melibatkan bank yang membuka *Letter of Credit (L/C)* bagi penjual memiliki beberapa keuntungan antara lain:

¹⁰ Soepriyo Adhibroto, *Letter of Credit (L/C) dalam Teori dan Praktek*, h. 22

¹¹ Ramlan Ginting, *Letter of Credit (L/C) Tinjauan Hukum dan Bisnis*, h. 30

¹² *Ibid*, h. 93

¹³ Syarif Arbi M. *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*, Seri Ekspor Edisi I, h. 18

¹⁴ Simanjutak, Emy Pengaribuan, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, h. 77

1. Bahwa penjual pasti akan menerima pembayaran pada waktu yang ditentukan dalam *advis* (isi) kredit asalkan dia menyerahkan dokumen yang sesuai untuk dengan persyaratan *advis credit*.
2. Sebagai lembaga bank lebih dapat dipercaya untuk memenuhi kewajiban membayar daripada seorang pribadi pembeli. Dapat diperkirakan lebih jarang bank tidak mampu membayar dari pada seorang pribadi pembeli.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Letter of Credit* merupakan masalah Muamalah yang perlu dilakukan pengkajian hukum agamanya, karena tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an Hadis atau secara eksplisit, demikian pula pendapat para imam mazhab. Dalam artian, masalah ini masih relatif baru dan tergolong *Ijtihadiyah*.

Dengan melihat kenyataan yang ada bukan berarti hukum Islam membatasi manusia hanya terikat pada satu jenis transaksi yang ada pada saat itu (permulaan Islam) saja. Syariat Islam tidak menutup pintu bagi umatnya untuk terlibat dalam berbagai transaksi atau perikatan asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sehingga masalah *Letter of Credit* yang merupakan masalah muamalah relatif baru, maka sangat diperlukan suatu kajian dan telaah yang lebih teliti dan lebih lanjut dalam menanggapi masalah *Letter of Credit*.

Karena itu dengan adanya Bank-bank yang sudah banyak menerapkan prinsip syariah, maka *Letter of Credit* sendiri menggunakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya: *Wakalah* yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang

2. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut tentang pembiayaan ekspor impor melalui *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Mandiri Syari'ah serta problematika yang timbul.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam mengumpulkan data dan pemahaman dalam skripsi ini, maka diperlukan pengarahannya berupa operasional konsep yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu disini akan dijelaskan beberapa istilah yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan skripsi ini, antara lain :

Aplikasi : Penerapan yang lebih detail dan bersifat sangat praktis melebihi implementasi.

Pembiayaan : pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²⁰

Ekspor Impor : *Ekspor*, pengiriman barang keluar negeri. *Impor*, pemasukkan barang dari luar negeri.²¹

Letter of Credit : disebut juga surat kredit berdokumen yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. h. 160

²¹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 136, 248

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan landasan teori pembiayaan ekspor impor melalui *Letter of Credit* dalam hukum islam yang didalamnya terdapat penjelasan tentang *Waka>lah* dan pembiayaan *Musya>rakah*.

Bab ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian penulis terhadap aplikasi pembiayaan ekspor-impor melalui *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Mandiri Syari'ah.

Bab keempat merupakan analisa dalam hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan ekspor impor melalui *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Mandiri Syari'ah Surabaya meliputi analisa tentang hubungan para pihak dan pemberian kuasa terhadap bank serta pembiayaan ekspor impor melalui *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Mandiri Syari'ah Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.